

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus di Desa Mohiyolo)

¹Alvareza Potabuga, ²Dian Ekawaty Ismail, ³Avelia Rahmah Y.

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

¹alvarezapotabuga1412@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine how criminal acts of assault are resolved through the Restorative Justice approach in areas located far from police stations as centers for reporting and complaints, as well as to analyze the role of the village government as a Restorative Justice House in providing justice for the community in Mohiyolo Village, Asparaga District, Gorontalo Regency. The approach applied uses a descriptive qualitative method, with data collection through interviews, observations, and documentation. The findings show that restorative settlement in the village involves the perpetrator, victim, their families, community leaders, and village officials as mediators. The geographical distance from the police station encourages the community to resolve disputes through village deliberations that prioritize the principles of justice, utility, and social harmony. The effectiveness of this approach is demonstrated by a yearly decline in reported cases. The village government acts as a Restorative Justice House that facilitates peaceful, swift, and efficient case resolution. This study recommends strengthening regulations and the role of village governments to support the sustainability of restorative justice as an alternative to the formal criminal justice system.

Keywords: Assault, Restorative Justice, Non-Litigation Settlement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice di wilayah yang jauh dari kantor polisi sebagai tempat laporan dan pengaduan, serta bagaimana peran pemerintah desa sebagai rumah Restorative Justice dalam memberikan keadilan bagi masyarakat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang diterapkan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya lewat wawancara, pengamatan, serta pendokumentasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara secara restoratif di desa tersebut dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa sebagai mediator. Faktor geografis yang jauh dari kantor kepolisian membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara melalui musyawarah desa yang mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan harmoni sosial. Efektivitas pendekatan ini ditunjukkan dengan tren penurunan kasus dari tahun ke tahun. Pemerintah desa berperan sebagai Rumah Restorative Justice yang memfasilitasi penyelesaian perkara secara damai, cepat, dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peran pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif sistem peradilan pidana formal.

Kata Kunci: Penganiayaan, Penyelesaian Non-Litigasi, Restorative Justice

Pendahuluan

Pemerintahan desa di Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan, merupakan proses di mana kepentingan masyarakat lokal dan kegiatan administratif diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa didukung oleh aparatur didesa, merupakan kesatuan tata kelola desa dan memiliki nama lain: dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintahan desa memainkan peran

kunci dalam mendorong pengembangan tata kelola di daerah pedesaan melalui penerapan tata kelola. Peran pemerintahan desa adalah membantu dewan desa dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: meningkatkan standar hidup warga desa, memperkuat ekonomi desa, mencegah dan menyelesaikan sengketa, serta menetapkan dan menegakkan peraturan desa (Lumempow et al., 2021). Di Indonesia, konsep pemerintahan desa sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, aturan, dan hukum yang dijunjung tinggi oleh komunitas tertentu. Dalam hal aspek politik, sosial, dan ekonomi kehidupan desa, hukum adat memegang peranan utama. Di sisi lain, kerangka hukum nasional yang kokoh membantu mengatur administrasi desa sesuai dengan status dan kemajuan ekonomi-sosial. Pluralisme hukum di Indonesia muncul dan berasal dari komponen historis negara Indonesia, yang mencakup keragaman ras, etnis, bahasa, dan budaya. Mewujudkan kesetaraan dan kemakmuran nasional merupakan tujuan utama dari pluralisme hukum Indonesia (Rahmasari et al., 2023).

Tugas pemerintah desa adalah mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan. Pemerintah desa dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada seorang pengacara yang akan bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4(b) UU No. 6 Tahun 2014, tujuan peraturan desa adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia diperlakukan secara adil dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai peran dan status desa dalam struktur konstitusional Republik Indonesia. Sebagai bagian yang diakui dan diterima dari struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi desa didasarkan pada inisiatif masyarakat dan hak adat atau tradisional. UU No. 6 Tahun 2014 memperkuat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mendefinisikan desa sebagai entitas hukum yang terhubung secara teritorial dengan kewenangan untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (UU No. 23 Tahun 2014) adalah nama sistem ini (Yarni et al., 2021).

Pemerintah, pengadilan, polisi, dan anggota masyarakat tidak bekerja sama atau mengoordinasikan upaya mereka. Efektivitas penegakan hukum yang menurun dan pemenuhan tuntutan masyarakat yang tidak memadai dapat disebabkan oleh koordinasi yang tidak akurat dan kolaborasi yang buruk. Ketika membahas topik sensitif seperti gender, agama, dan hak asasi manusia, polisi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan damai dan harmonis saat ini terancam karena ketidaksempurnaan ini dapat memicu ketidakadilan, intoleransi, dan prasangka. Penyalahgunaan wewenang dan perilaku tidak etis oleh pegawai negeri dan petugas polisi terus berlanjut. Penegakan hukum yang tidak adil dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah negara bagian adalah kemungkinan hasilnya. Pengurangan dana dan tenaga kerja yang tersedia untuk departemen kepolisian. Penurunan efektivitas penegakan hukum dapat menghambat upaya perdamaian dan persatuan di Indonesia. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk mencapai perdamaian di Indonesia yang beragam dan bersatu di abad ke-21 melalui penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menutup kesenjangan ini perlu lebih terarah dan dapat diukur. Tentu saja, masyarakat, bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semua perlu ikut serta untuk mewujudkannya. Peningkatan pengetahuan publik, koordinasi yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih adil, dan penerapan sistem dan teknologi yang lebih baik dapat membawa persatuan dan perdamaian di Indonesia (Santoso et al., 2023).

Memisahkan fungsi masyarakat dari penegakan hukum merupakan hal yang menantang. Dukungan masyarakat sangat penting bagi kesuksesan setiap program pemerintah Indonesia. Selain itu, masyarakat suatu negara merupakan bagian terpentingnya karena menjaga dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. Kita membutuhkan kepekaan dan tindakan masyarakat jika ingin penegakan

hukum yang adil di Indonesia untuk melindungi hak semua orang, mempromosikan moral dan etika melalui kesadaran diri, serta memenuhi kewajiban masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk perlindungan hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat yang aktif biasanya memastikan bahwa masalah hukum tidak diabaikan. Salah satu cara masyarakat Indonesia dapat membantu menjaga ketertiban adalah dengan memantau berbagai departemen kepolisian dan operasinya dalam kerangka peraturan dan keamanan. Partisipasi warga dalam penegakan hukum masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi salah satunya adalah pelaporan aktivitas ilegal yang dicurigai oleh anggota masyarakat (Alexander, 2023).

Kasus pidana dapat diselesaikan melalui strategi keadilan restoratif oleh pemerintah desa atau kecamatan. Undang-Undang Desa, atau UU No. 6 Tahun 2014, mengandung sejumlah pasal yang mendefinisikan peran desa dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif, termasuk tindak pidana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya: Untuk mewujudkan prinsip kemandirian sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945, desa diberikan hak dasar dan tradisional untuk mengelola dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat. Penekanan ini terdapat dalam Undang-Undang Desa.

Dengan *"penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang memprioritaskan pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan,"* dalam konstitusi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Pasal 1 mendefinisikan keadilan restoratif. Sebagai upaya terakhir, hukuman dianggap perlu berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, dengan mengadvokasi strategi *restorative justice* dengan memprioritaskan anak-anak selaku objek dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri (Bacullu et al., 2024).

Pada November 2024, terjadi insiden kasus pidana penganiayaan di Desa Mohiyolo, yang terletak di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Seorang individu yang dikenal sebagai K menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh dua pelaku, yang disebut sebagai I dan S. Setelah selesai melaksanakan shalat Maghrib, korban menuju ke lokasi di mana para pelaku sedang mengonsumsi minuman beralkohol dalam sebuah perayaan. Korban mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap mereka; namun, salah satu pelaku merasa tersinggung oleh ucapan korban, yang mengakibatkan perselisihan dan bentrokan fisik. Teman pelaku berusaha untuk melerai; namun, keterangan korban menunjukkan bahwa teman tersebut juga terlibat dalam penganiayaan. Pihak yang terdampak insiden tersebut menyampaikan detailnya kepada kantor desa dan Markas Polisi Tolangohula, yang terletak cukup jauh dari lokasi kejadian. Polisi memutuskan untuk meneruskan kasus ini ke kantor desa untuk penyelesaian alternatif melalui keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan biaya transportasi yang akan ditanggung oleh korban dan pelaku. Penyelesaian kasus melibatkan petugas keamanan desa, petugas polisi komunitas, pejabat desa, dan keluarga korban serta pelaku, termasuk korban dan pelaku sendiri. Keputusan diambil untuk memberikan kompensasi kepada korban yang mencakup biaya medis dan transportasi sebagai bagian dari penyelesaian.

Penulis menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan keuntungan hukum yang sejalan dengan tujuan yang diinginkan dari insiden ini. Penerapan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana di Desa Mohiyolo menunjukkan efektivitas yang signifikan, tercermin dari penurunan jumlah kasus secara tahunan. Penurunan kasus pidana dapat dianggap sebagai hasil yang positif, menunjukkan efektivitas strategi ini dalam mempromosikan keadilan. Pendekatan ini menawarkan solusi yang seimbang sambil memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih kohesif dan mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas secara bertahap

meningkatkan kemampuannya untuk menangani konflik secara damai dan konstruktif. Penelitian tentang penerapan keadilan restoratif dalam konteks pedesaan lokal, suatu topik yang jarang dibahas dalam penelitian hukum pidana Indonesia. Kesenjangan yang teridentifikasi berkaitan dengan ketidakhadiran data empiris mengenai efektivitas dan mekanisme praktik keadilan restoratif yang dilakukan oleh komunitas desa tanpa intervensi komprehensif dari lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur hukum pidana dan sosiologi hukum dengan menyelidiki dampak struktur sosial dan nilai-nilai lokal komunitas pedesaan terhadap penerapan yang efektif dari keadilan restoratif.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis implementasi praktis hukum dan mengkaji proses hukum di dalam komunitas Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif, dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif di desa tersebut dilaksanakan melalui partisipasi pelaku, korban, anggota keluarga, pemimpin komunitas, dan pejabat desa yang bertindak sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif dengan metodologi kualitatif untuk analisis data. Analisis deskriptif melibatkan pemeriksaan sistematis yang menggambarkan karakteristik dan unsur-unsur subjek dan objek penelitian sebelumnya. Peneliti sering menggunakan data analitis deskriptif yang diperoleh dari teknik kualitatif untuk memahami suatu topik secara mendalam. Data ini mencakup tanggapan tertulis dan lisan dari peserta, serta pengamatan terhadap perilaku mereka yang sebenarnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Frasa "Sistem Administrasi Peradilan Pidana" memiliki hubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Kata dalam bahasa Indonesia untuk 'administrasi' adalah "penyelenggara". "Penyelenggaraan" merujuk pada tindakan suatu lembaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Husin & Husin, 2016). Istilah "sistem" digunakan di sini untuk menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut saling bergantung, meskipun masing-masing memiliki tanggung jawab dan wewenang yang terpisah satu sama lain akibat pembagian kekuasaan. Struktur kekuasaan dalam sistem ini didasarkan pada deskripsi tugas masing-masing organisasi, namun hal ini tidak mempengaruhi hasil kolaborasi di antara mereka. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai entitas individu, untuk mencapai tujuan mereka.

Terdapat ketidaksepakatan mengenai lembaga-lembaga yang berperan dalam sistem peradilan pidana. V.N. Pillai menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai berikut: "*Sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang merupakan komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai rangkaian proses yang berjalan secara teratur.*"

Polisi, jaksa, pengadilan, serta penjara adalah satu kesatuan dalam prosedur peradilan, menurut Mardjono Reksodiputro. Tentu saja, kegiatan kriminal menjadi fokus utama dari lembaga-lembaga tersebut. Sebagian besar orang mengira mereka sudah memahami apa yang diperlukan untuk melakukan kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana mencakup perilaku yang disengaja. Tujuan masing-masing bagian dari sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut (Krismen, 2022):

1. Melindungi masyarakat umum agar tidak dimanfaatkan.
2. Tujuan penyelesaian kasus pidana adalah untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab ditindak secara hukum dan masyarakat puas dengan hasilnya.
3. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Ketentuan Prosedur Pidana Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), mengatur secara rinci sistem peradilan pidana di negara ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan hukum pidana yaitu, wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada negara untuk melaksanakannya melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan secara fundamental identik dengan UU No. 8 Tahun 1981, yang juga dikenal sebagai KUHP. Karena kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini merupakan upaya nyata untuk menegakkan peraturan hukum yang abstrak, konsep sistem peradilan pidana kadang-kadang disebut sebagai sistem penegakan hukum (Sari et al., 2022).

Prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa semua kasus pidana harus disidangkan sesuai dengan hukum, seringkali menjadi prinsip yang mengikat bagi petugas penegak hukum. Meskipun berusaha menegakkan keadilan dan memberikan manfaat, penegak hukum harus mematuhi teks hukum dan memastikan bahwa kepastian hukum tidak terganggu. Masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan semua menginginkan keadilan, tetapi sistem penegakan hukum ini jarang memberikan hasil yang diharapkan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana mengalami penumpukan kasus akibat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara melalui litigasi, yang merupakan bentuk penegakan hukum. Pendekatan penyelesaian kasus pidana yang berlandaskan *Restorative Justice* mulai terbentuk (Wulandari, 2021).

Ada berbagai kategori tindak pidana dalam bidang hukum pidana, seperti:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Seperti namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana dan kejahatan. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Ada dua aliran pemikiran berbeda tentang kriminal dan pelanggaran:

- *Rechtsdelicten*: Tindakan yang menentang prinsip adil, kecuali dari apa secara hukum dianggap sebagai kejahatan atau tidak. Contoh kejahatan meliputi pembunuhan dan pencurian.
- *Wetsdelicten*: Tindakan yang didefinisikan sebagai pelanggaran pidana oleh undang-undang. Contohnya, mengendarai sepeda motor tanpa helm.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

- Tindak pidana yang didasarkan pada perbuatan yang dilarang dikenal sebagai tindak pidana formal. Jika perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dianggap sebagai perilaku pidana sempurna. Misalnya, KUHP mendefinisikan provokasi sebagai Pasal 160.
- Sebuah tindak pidana dianggap materiil jika memiliki konsekuensi yang dilarang atau tidak terduga. Setelah konsekuensi tersebut terjadi, tindak pidana dianggap selesai. Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan salah satu contohnya.

3. Delik Commissionis, Omissionis, dan Commissionis per Omissionem Commissa


- Delik commissionis: Pelanggaran terhadap larangan bertindak. Contoh: pencurian, penggelapan, penipuan.
 - Delik omisionis: Pelanggaran terhadap perintah atau kewajiban hukum. Contoh: tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - Delik commissionis per omissionem commissa: Pelanggaran larangan yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu. Contoh: ibu membiarkan anaknya mati karena tidak diberi susu.
4. Delik *Dollus* dan Delik *Culpa*
- Delik *dollus* merupakan perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja. Contoh: Pasal 187, pasal 197, pasal 245, pasal 263, pasal 310, dan 338 KUHP.
 - Delik *culpa* (kealpaan) merupakan perbuatan pidana dilakukan tanpa kesengajaan, karena kelalaian. Contoh: Pasal 359 dan 360 KUHP.
5. Delik Tunggal dan Delik Berganda
- Delik tunggal: dilaksanakan satu kali untuk dianggap sebagai tindak pidana.
 - Delik berganda: diakui tindak pidananya bila dilakukan berulang kali. Contoh: perilaku menadah secara rutin (Pasal 481 KUHP).
6. Delik yang Terus Berlangsung dan tak terus berlangsung
- Delik terus berlangsung: Keadaan terlarang yang selalu terjadi. Contoh: perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP).
 - Delik tak terus berlangsung: yaitu selesai seketika atau hanya sekali terjadi. Contoh: pencurian (Pasal 362 KUHP).
7. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan
- Delik aduan: Proses hukum dapat dilaksanakan jika terdapat aduan korban.
 - *Aduan absolut*: Wajib ada pengaduan untuk diproses. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP), merusak kehormatan nama (Pasal 310 KUHP).
 - *Aduan relatif*: biasa yang merupakan pengaduan sebab dilakukan dalam lingkungan keluarga. Contoh: pencurian di keluarga (Pasal 367 KUHP).
 - Bukan delik aduan: Dapat langsung diproses tanpa pengaduan. Contoh: pembunuhan, perjudian, pencurian biasa (Maesaroh, 2021).
8. Tindak Pidana Ringan
- Tindak pidana ringan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan:
- Pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, atau
 - Denda maksimal Rp 7.500 (dengan penyesuaian). Contoh: penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Solusi Tindak Pidana Lewat Pendekatan *Restorative Justice* Di Desa Mohiyolo Yang Jauh Dari Polsek Sebagai Tempat Laporan Dan Pengaduan

Komunitas, pemimpin lokal, dan aparat penegak hukum semuanya terlibat dalam proses keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan cara yang melampaui batas-batas kantor polisi setempat. Kami berharap komunitas akan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Menurut kriminolog Inggris Tony F. Marshall, Keadilan Restoratif adalah metode di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu insiden berkumpul bersama untuk secara kolektif memutuskan cara menangani dampak dari tindak pidana tersebut guna

mencegah terulangnya kejadian serupa. Dalam salah satu publikasinya (lihat halaman berikutnya), Tony F. Marshall merancang segitiga Keadilan Restoratif untuk menggambarkan definisi ini (Yunus & Dahri, 2021):

Gambar 1. Segitiga Proses Restorative Justice



Sumber : Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021

Keterangan:

- V : *Victim* (Korban)
- C : *Community* (Lingkungan)
- O : *Offender* (Pelaku)
- J : *Justice* (Keadilan)

Untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, korban, dan pelaku, semua pihak yang terlibat dalam kasus anak harus bekerja sama, seperti yang terlihat pada gambar di atas (Sudewo, 2021). Menurut prinsip-prinsip keadilan restoratif, praktik tersebut harus mencakup lima (5) komponen berikut (Nur, 2024):

- a. Dalam kasus pidana, beberapa negara mengadopsi teori *restorative justice*, merupakan bentuk keadilan pada prosedur hukum pidana.
- b. Ide di balik keadilan restoratif adalah bahwa tindak pidana lebih sering dilakukan terhadap individu atau kelompok tertentu daripada terhadap negara atau masyarakat umum.
- c. Alih-alih menghukum pelaku, keadilan restoratif memprioritaskan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban.
- d. Mediasi dan rekonsiliasi adalah dua bentuk komunikasi tidak langsung yang dapat mengarah pada keadilan restoratif.

Proses penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* sangat membantu masyarakat, terutama mengingat jarak yang jauh yang harus ditempuh untuk mencapai polsek sebagai tempat laporan dan pengaduan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi yang adil, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Penyelesaian tindak pidana menggunakan *Restorative Justice* di Desa Mohiyolo terbukti sangat efektif, terlihat dari menurunnya angka kasus yang terjadi setiap tahun. Secara umum, penurunan kasus tindak pidana dapat diartikan sebagai perkembangan positif yang mencerminkan keberhasilan pendekatan ini dalam menciptakan keadilan.

Hambatan yang pernah terjadi dalam penyelesaian kasus menggunakan *Restorative Justice* di Desa Mohiyolo adalah ketika kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, telah sepakat terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun, beberapa hari kemudian, keluarga pelaku merasa bahwa uang ganti rugi yang akan diberikan kepada korban dianggap sebagai pungutan liar (pungli). Akibatnya, keluarga pelaku melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dan menginginkan agar kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Tindak pidana kejahatan di Desa Mohiyolo mengalami penurunan berkat penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pada tahun 2025, hanya satu kasus yang terjadi di desa tersebut yang diselesaikan dengan menggunakan metode *Restorative Justice*.

Pemerintah Desa Yang Menjadi Rumah *Restorative Justice* Bisa Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Yang Berada Di Desa Mohiyolo

Melalui partisipasi masyarakat dan mediasi antara pelaku kejahatan dan korban, Rumah Keadilan Restoratif yang didirikan oleh pemerintah desa dapat memberikan keadilan bagi individu yang tinggal di daerah pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang desa, menyatakan bahwa kepala desa bertindak sebagai mediator dalam kasus-kasus perselisihan. Ayat 1 Pasal 26 berbunyi: "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.*" Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26, ayat 4, huruf k: "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.*" Peneliti menyatakan bahwa ketentuan ini hanya menekankan fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, khususnya dalam konteks Keadilan Restoratif (Rahayu & Mayastuti, 2016).

Mediasi berasal dari kata Latin *mediare*, yang berarti "berada di tengah." Dalam konteks ini, mediator adalah pihak ketiga yang netral yang bertugas membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Karena peran "berada di tengah" ini, mediator harus menjaga objektivitas dan netralitas selama proses mediasi. Untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai, mediator harus adil dan setara dalam memperlakukan kepentingan masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui metode yang disepakati bersama oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau evaluasi ahli, dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999).

Peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pada dasarnya merupakan bentuk mediasi yang mencerminkan dua aliran pemikiran utama: aliran jaringan sosial, yang berpendapat bahwa seorang mediator harus mampu memediasi konflik berdasarkan hubungan pribadi mereka dengan pihak-pihak yang terlibat, dan aliran otoritas, yang berpendapat bahwa seorang mediator harus mampu memediasi konflik berdasarkan posisi kuat atau otoritatif mereka dalam struktur sosial atau pemerintahan. Meskipun benar bahwa hakim pengadilan distrik dan individu lain yang dipilih oleh para pihak dapat bertindak sebagai mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA No. 1 Tahun 2008) Pasal 6 ayat (1), ketentuan ini tidak berlaku ketika mediasi dilakukan di luar ruang sidang, seperti ketika kepala desa bertindak sebagai mediator. Kepala desa melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh UU No. 6 Tahun 2014 saat melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Akibatnya, kepala desa dapat melaksanakan tugas tersebut tanpa harus memiliki kualifikasi sebagai mediator.

Rumah *Restorative Justice* adalah inisiatif yang diusung oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, alih-alih berfokus pada pembalasan pidana. Rumah ini berfungsi sebagai tempat dialog antara aparat penegak hukum dan masyarakat, dengan tujuan mencari solusi yang saling menguntungkan. Diharapkan, keberadaan Rumah *Restorative Justice* dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana formal serta memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Pendirian Rumah *Restorative Justice* ini sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang mendorong reformasi sistem hukum dan peningkatan efektivitas penegakan hukum berbasis nilai keadilan (Hidayat, 2022). Di Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa Rumah *Restorative Justice* yang tersebar di berbagai kabupaten. Namun demikian, di Kabupaten Gorontalo – tempat penelitian ini dilakukan –

hanya terdapat satu Rumah Restorative Justice yang letaknya cukup jauh dari lokasi penelitian. Sehingga, maksud Rumah Restorative Justice adalah balai desa yang berfungsi sebagai tempat menyelesaikan kasus dengan perspektif *restorative justice*.

Pemerintah desa menerapkan keadilan restoratif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik, melalui musyawarah mufakat yang mengedepankan dialog dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini membantu menciptakan rasa keadilan yang lebih humanis, serta memperkuat ikatan sosial di daerah terpencil. Dengan demikian, pemerintah desa yang berfungsi sebagai rumah *restorative justice*, di mana balai desa menjadi tempat utama proses tersebut, dapat memberikan keadilan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai lokal. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif di balai desa memungkinkan proses tersebut dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan tercipta suasana yang mendukung penyelesaian konflik secara damai serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Penutup

Proses penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Desa Mohiyolo terbukti sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengatasi kendala jarak yang jauh menuju Polsek. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi yang adil, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Implementasi *Restorative Justice* di desa ini menunjukkan efektivitas yang signifikan, terlihat dari penurunan angka kasus tindak pidana setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan perkembangan positif dan keberhasilan pendekatan tersebut dalam menciptakan keadilan di masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat pula hambatan dalam penyelesaian kasus, salah satunya ketika kesepakatan antara korban dan pelaku dipertanyakan oleh keluarga pelaku yang menganggap uang ganti rugi sebagai bentuk pungutan liar. Hal ini menyebabkan keluarga pelaku melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kepercayaan dan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, pendekatan *Restorative Justice* di Desa Mohiyolo telah berhasil menurunkan tingkat kejahatan dan menciptakan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun demikian, penting untuk terus mengatasi hambatan-hambatan yang muncul agar proses ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Law Research*, 1(1). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>
- Angraini K. Baculu, Fence M. Wantu, & Julisa Aprilia Kaluku. (2024). Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango). *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 87-101. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.194>
- Hidayat, R. (2022). *Rumah Restorative Justice Untuk Kedamaian Dan Harmoni*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumah-restorative-justice-untuk-kedamaian-dan-harmoni-lt6232a56686865/?page=all>.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (D. M. Listianingsih, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika.
- Krismen, Y. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (D. Safitri, Ed.; 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Maesaroh, M. S. (2021). *Jenis-Jenis Tindak Pidana*. Heylaw Edu. <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11000>
- Rahayu, S., Mulyanto, M., & Mayastuti, A. (2016). PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA. *Yustisia*, 5(2), 340–360. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8750>
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210–223. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>
- Sari, D. P. Y. P., Sawitri, H. W., & Muflichah, S. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.185>
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (A. I. Hamzani, Ed.; 1st ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>
- Yarni, M. ., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa . *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 286–293. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16190>
- Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.
- Rasiwan, I., Khoirul Harisin, M., & Yaqzhan Kalamul Haq, M. (2025). The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law. *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 327–337. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6514>